



P E N E T A P A N

Nomor 607/Pdt.P/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

As Sri Dewi Endang Suswandhini, lahir di sukabumi, pada tanggal 15 Desember 1978, beralamat di Komp TWP 2 TNI AL Blok DD8/1 Desa Ciangsana Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Alamat Email assridewi78@gmail.com atau ernias78@yahoo.co.id, Pekerjaan Guru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 607/Pdt.P/2021/PN.Cbi tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 8 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 November 2021 di bawah register perkara Nomor 607/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan nama Ibu dan Nama Ayah pada akte Kelahiran dengan Alasan sebagai Berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No : 3201025512780013 atas nama As Sri Dewi Endang Suswandhini yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 November 2020;

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor Nomor 607/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal pada tanggal 06 November 1998 berdasarkan surat nikah No.490/16/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar tanggal 6 November 1998.
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama Nazlah Adzkiya lahir di Bogor tanggal 29 Mei 2004 sesuai kutipan akte kelahiran No : 3849/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 19 Juni 2009
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Orang Tua (Ibu dan Ayah) di dalam akte kelahiran anak pemohon No : 3849/2004 yang semula tertulis atas nama Ibu : Erni Sri Dewi Endang Suswandini menjadi As Sri Dewi Endang Suswandhini dan nama ayah : Muhamad Iqbal menjadi Muhammad Iqbal, untuk disesuaikan dengan KTP dan KK.
5. Bahwa untuk perbaikan nama orang tua (Ibu dan Ayah) pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan penepatan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, Bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua (Ibu dan Ayah) pada akte kelahiran anak pemohon No : 3849/2004 yang semula tertulis atas nama Ibu : Erni Sri Dewi Endang Suswandini menjadi As Sri Dewi Endang Suswandhini dan nama ayah : Muhamad Iqbal menjadi Muhammad Iqbal, untuk disesuaikan dengan KTP dan KK.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama orang tua (Ibu dan Ayah) dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3201025512780013 atas nama As Sri Dewi Endang Suswandhini yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 November 2020, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3201021911730009 atas nama Muhammad Iqbal yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 November 2020, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201020603080022, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Iqbal, alamat Komp TWP 2 TNI AL Blok DD8/1 Desa Ciangsana Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 November 2020, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 490/16/XI/1998, atas nama Muhamad Iqbal dan As Sri Dewi Endang Suswandhini diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3849/2004, atas nama Nazlah Adzkiya, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 19 Juni 2009, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6862/Th.1992, atas nama As Sri Dewi Endang Suswandhini, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tanggal 2 Desember 1992, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1721/9937/IT.II.11/661.D/1995, atas nama Muhammad Iqbal, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Palembang, tanggal 19 Desember 1995, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor Nomor 607/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atas nama siswa As Sri Dewi Endang Suswandhini No. Pokok Siswa 20068300235, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saks yaitu sebagai berikut:

1. **Suswanthono AS.**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Komp TWP 2 TNI AL Blok DD8/1 Desa Ciangsana Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon dan suami pemohon pada akte kelahiran anak pemohon;
 - Bahwa pada akte kelahiran anak pemohon yang bernomor 3849/2004 dengan atas nama anak Nazlah Adzkiya tertulis atas nama Ibu Erni Sri Dewi Endang Suswandini dan nama ayah Muhamad Iqbal;
 - Bahwa nama kedua orang tua pada akte kelahiran anak pemohon yang bernomor 3849/2004 dengan atas nama anak Nazlah Adzkiya seharusnya ibu bernama As Sri Dewi Endang Suswandhini dan ayah bernama Muhammad Iqbal;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon seharusnya adalah As Sri Dewi Endang Suswandhini dan suami Pemohon bernama Muhammad Iqbal sesuai dengan akte kelahiran mereka masing-masing;
 - Bahwa Saksi tahu di akte kelahiran mereka tertulis demikian karena saksi pernah melihat akte kelahiran Pemohon dan suami Pemohon, yang diperlihatkan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



2. **Ariyah.,** telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Komp TWP 2 TNI AL Blok DD8/1 Desa Ciangsana Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon dan suami pemohon pada akte kelahiran anak pemohon;
 - Bahwa pada akte kelahiran anak pemohon yang bernomor 3849/2004 dengan atas nama anak Nazlah Adzkiya tertulis atas nama Ibu Erni Sri Dewi Endang Suswandini dan nama ayah Muhammad Iqbal;
 - Bahwa nama kedua orang tua pada akte kelahiran anak pemohon yang bernomor 3849/2004 dengan atas nama anak Nazlah Adzkiya seharusnya ibu bernama As Sri Dewi Endang Suswandhini dan ayah bernama Muhammad Iqbal;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon seharusnya adalah As Sri Dewi Endang Suswandhini dan suami Pemohon bernama Muhammad Iqbal sesuai dengan akte kelahiran mereka masing-masing;
 - Bahwa Saksi tahu di akte kelahiran mereka tertulis demikian karena saksi pernah melihat akte kelahiran Pemohon dan suami Pemohon, yang diperlihatkan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor Nomor 607/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Nama orang tua (Ibu dan Ayah) pada akte kelahiran anak pemohon No : 3849/2004 yang semula tertulis atas nama Ibu : Erni Sri Dewi Endang Suswandini menjadi As Sri Dewi Endang Suswandhini dan nama ayah : Muhamad Iqbal menjadi Muhammad Iqbal, untuk disesuaikan dengan KTP dan KK.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Suswanthono AS dan saksi Ariyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi Suswanthono AS dan saksi Ariyah di persidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp TWP 2 TNI AL Blok DD8/1 Desa Ciangsana Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan diajukan permohonan, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon diatas masuk dalam pengertian pencatatan sipil yang merupakan



peristiwa penting termasuk dalam hal ini perbaikan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Demikian halnya Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, mengkonstatir adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong serta keharusan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan perubahan nama maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perbaikan penulisan nama Pemohon sendiri maka menjadi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-4, P-6 dan P-8 serta keterangan saksi Suswanthono AS dan saksi Ariyah di persidangan, terungkap bahwa nama Pemohon adalah As Sri Dewi Endang Suswandhini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, dan P-7 serta keterangan saksi Suswanthono AS dan saksi Ariyah di persidangan, terungkap bahwa nama suami adalah Pemohon Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi Suswanthono AS dan saksi Ariyah di persidangan, terungkap bahwa Pemohon dan Muhammad Iqbal adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi Suswanthono AS dan saksi Ariyah di persidangan, terungkap bahwa nama



Pemohon dan nama suami Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dengan No : 3849/2004 yang semula tertulis Erni Sri Dewi Endang Suswandini dan Muhamad Iqbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut diketahui terdapat perbedaan penulisan nama antara Erni Sri Dewi Endang Suswandini dan As Sri Dewi Endang Suswandhini serta nama Muhamad Iqbal dan Muhammad Iqbal, namun masing-masing menunjuk pada orang yang sama;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama dan atau memperbaiki nama, sepanjang dengan tujuan yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen/administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Hakim berpendapat perubahan tersebut bersifat perbaikan/penyesuaian akibat kekeliruan penulisan pada beberapa dokumen dimaksud dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum menyangkut mengenai penulisan nama Pemohon sendiri dan penulisan nama suami pada akta kelahiran anak pemohon dengan No : 3849/2004, maka demikian Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua (Ibu dan Ayah) pada akte kelahiran anak pemohon No : 3849/2004 yang semula tertulis atas nama Ibu : Erni Sri Dewi Endang Suswandini menjadi As Sri Dewi Endang Suswandhini dan nama ayah : Muhamad Iqbal menjadi Muhammad Iqbal, untuk disesuaikan dengan KTP dan KK adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memberikan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan diatas, maka perbaikan penulisan nama pemohon dalam pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor Nomor 607/Pdt.P/2021/PN Cbi



Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat harus diajukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, maka demikian Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama orang tua (Ibu dan Ayah) dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 (satu) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua (Ibu dan Ayah) pada akte kelahiran anak pemohon No : 3849/2004 yang semula tertulis atas nama Ibu : Erni Sri Dewi Endang Suswandini menjadi As Sri Dewi Endang Suswandhini dan nama ayah : Muhamad Iqbal menjadi Muhammad Iqbal, untuk disesuaikan dengan KTP dan KK;

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor Nomor 607/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama orang tua (Ibu dan Ayah) dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, oleh Khaerunnisa, SH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suprpti., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Suprpti.

Khaerunnisa, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000	,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000	,00
- Materai	: Rp.	10.000	,00
Jumlah:		Rp.	110.000 ,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor Nomor 607/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)